



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya agar pengelolaan keuangan gampong lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Pemerintah Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
28. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 6a dan diantara angka 27 dan angka 28 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 27a serta angka 7, angka 8, angka 10, angka 19, angka 28, angka 30 dan angka 40 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya;
5. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 6a. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK, adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Badan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BKK adalah Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya;

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat DPMP4 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya;
9. Bank Pemerintah adalah bank milik pemerintah yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Aceh Barat Daya;
10. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan qanun Aceh;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan qanun kabupaten;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang;
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang kabupaten yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran kabupaten pada bank yang ditetapkan;
15. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan;
16. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat;
17. Camat adalah perangkat kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
18. Kemukiman adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang Imum Mukim;
19. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPTK adalah tim yang dibentuk untuk membantu Camat dalam memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi dalam Pengelolaan Keuangan Gampong;
20. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah kemukiman dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
21. Pemerintahan Gampong, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong;

22. Pemerintah Gampong adalah Keuchik beserta aparaturnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong;
23. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut Tuha Peut adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat qanun gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong;
24. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
25. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah gampong dalam memberdayakan masyarakat yaitu Tuha Lapan, tim penggerak PKK gampong, karang taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
26. Tuha Lapan adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik atau nama lain;
27. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- 27a. Dana Transfer adalah dana yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten serta Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
28. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong;
29. Alokasi Dana Gampong, yang selanjutnya disingkat ADG, adalah Dana Perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
30. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BHPRK, adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
31. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SilTap adalah penerimaan sah yang diterima Keuchik dan Perangkat Gampong yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
32. Perangkat Gampong adalah unsur pelaksana pemerintah gampong;

33. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peut Gampong;
34. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Anggaran Gampong adalah Keuchik yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Anggaran Gampong;
35. Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PKG adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan gampong;
36. Anggaran Pendapatan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong;
37. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun;
38. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
39. Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong yang selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong merupakan forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan partisipatif yang terpadu dan berkelanjutan;
40. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat gampong dan tenaga pendamping profesional yang berkedudukan di gampong (Pendamping Lokal Desa) yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong;
41. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong;
42. Bendahara Gampong adalah unsur staf sekretariat gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan gampong;
43. Operator Gampong adalah unsur staf sekretariat gampong yang bertugas membidangi urusan administrasi gampong;
44. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong;
45. Sistem Administrasi dan Informasi Gampong yang selanjutnya disingkat SAIG adalah sistem administrasi dan informasi berbasis web yang digunakan oleh Pemerintahan Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;

46. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) PTPKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Gampong dan tenaga pendamping profesional yang berkedudukan di gampong, terdiri dari :
- a. Sekretaris Gampong;
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Bendahara Gampong;
 - d. Operator Gampong; dan
 - e. Pendamping Lokal Desa.
- (2) Anggota PTPKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak diperbolehkan menerima honorarium dari APBG;
- (3) PTPKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Pendamping Lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e adalah Pendamping Lokal Desa yang lokasi tugasnya berada pada gampong bersangkutan;
- (2) Pendamping Lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris Gampong dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan gampong.
4. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sekretaris Gampong menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang APBG berdasarkan RKPG tahun berkenaan;
- (2) Sekretaris Gampong menyampaikan rancangan Qanun Gampong tentang APBG kepada Keuchik;
- (3) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Keuchik kepada Tuha Peut untuk dibahas dan disepakati bersama;

- (3a) Setelah Rancangan Qanun Gampong tentang APBG dibahas dan disepakati bersama antara Keuchik dan Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keuchik menetapkan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG;
 - (4) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG tahun berikutnya disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
5. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

- (1) Keuchik mengajukan permohonan pencairan Dana Transfer setiap tahap kepada Bupati c.q Kepala BKK, setelah diverifikasi oleh Camat;
- (2) Camat dalam menverifikasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh TPTK;
- (3) TPTK terdiri dari :
 - a. Camat sebagai koordinator;
 - b. Kasi Pembangunan Gampong dan Kesejahteraan Sosial sebagai ketua; dan
 - c. Anggota yang terdiri dari :
 - 1. Kasi Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Administrasi Umum Gampong;
 - 2. Kasubbag Keuangan, Program dan Pelaporan;
 - 3. Imuem Mukim; dan
 - 4. Tenaga Pendamping Profesional yang berkedudukan di Kecamatan (Pendamping Desa).
- (4) TPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan verifikasi kelayakan permohonan pencairan Dana Transfer setiap tahap;
 - b. Melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Dana Transfer;
 - c. Melakukan pembinaan administrasi keuangan Gampong; dan
 - d. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling lama 2 (dua) hari kerja;
- (6) Anggota TPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 4 tidak diperbolehkan menerima honorarium dari APBG;
- (7) TPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Camat.

6. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Penyaluran Dana Transfer Tahap I dapat dicairkan apabila Gampong telah menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan disampaikan kepada Bupati c.q Kepala BKK, sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan Pencairan;
 - b. Laporan realisasi penggunaan DD, ADG dan BHPRK tahun anggaran sebelumnya;
 - c. LPPG akhir tahun anggaran;
 - d. RKPG tahun anggaran berjalan;
 - e. APBG tahun anggaran berjalan;
 - f. Rencana Penggunaan Dana Transfer Tahap I;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - h. Kwitansi;
 - i. Pakta Integritas bermaterai cukup;
 - j. Rekomendasi dari TPTK;
 - k. Surat Pengantar dari Camat; dan
 - l. Surat Pengantar dari DPMP4.
- (2) Penyaluran Dana Transfer Tahap selanjutnya dapat dicairkan apabila Gampong telah menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan disampaikan kepada Bupati c.q Kepala BKK, sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan Pencairan;
 - b. Laporan realisasi penggunaan DD, ADG dan BHPRK tahap sebelumnya;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Transfer tahap sebelumnya;
 - d. Rencana Penggunaan Dana Transfer Tahap selanjutnya;
 - e. Buku kas umum;
 - f. Foto Visual kegiatan yang telah dilakukan, yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - h. Kwitansi;
 - i. Pakta Integritas bermaterai cukup;
 - j. Rekomendasi dari TPTK;
 - k. Surat Pengantar dari Camat; dan
 - l. Surat Pengantar dari DPMP4.
7. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

- (1) Muatan materi LPPG Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Pendahuluan;
 - b. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 - c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
 - d. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
 - e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;

- f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
 - g. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan
 - h. Penutup.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat uraian tentang:
- a. Tujuan penyusunan laporan;
 - b. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan Gampong; dan
 - c. Strategi dan kebijakan.
- (3) Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Gampong dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong.
- (4) Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Gampong dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Gampong dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong.
- (5) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong.
- (6) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong.
- (7) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat uraian tentang:
- a. Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
 - b. Qanun Gampong tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
 - c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong terdiri dari:
 - 1. Pendapatan Gampong.
 - 2. Belanja Gampong, yang terdiri dari:
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 - b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e) Bidang Tak Terduga;
 - f) Jumlah Belanja; dan

- g) Surplus/Defisit.
 - 3. Pembiayaan Gampong, yang terdiri dari:
 - a) Penerimaan Pembiayaan;
 - b) Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - c) Selisih Pembiayaan.
 - (8) Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat rincian tentang:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - (9) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat materi:
 - a. kesimpulan laporan;
 - b. penyampaian ucapan terima kasih; dan
 - c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.
 - (10) LPPG Akhir Tahun Anggaran dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.
8. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - (2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Gampong dan disahkan oleh Keuchik;
 - (3) Dihapus;
 - (4) Dihapus;
 - (5) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di gampong.
9. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Bendahara gampong wajib melakukan pungutan terhadap pajak, antara lain :
 - a. pajak penghasilan (PPh Pasal 4 Ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan PPh Final);
 - b. pajak pertambahan nilai (PPN);
 - c. pajak restoran (PB1);
 - d. pajak galian C; dan
 - e. pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke rekening kas negara dan rekening kas daerah pada tahun anggaran berjalan.

10. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45A

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD, ADG dan BHPRK setiap tahap kepada Bupati melalui camat, tembusannya disampaikan kepada DPMP4 dan BKK;
 - (2) Laporan realisasi penggunaan DD, ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penggunaan DD, ADG dan BHPRK tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan DD, ADG dan BHPRK tahap I.
 - (3) Laporan realisasi penggunaan DD, ADG dan BHPRK tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berjalan;
 - (4) Laporan realisasi penggunaan DD, ADG dan BHPRK tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
11. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat, tembusannya disampaikan kepada DPMP4 dan BKK;
 - (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
12. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 53A, Pasal 53B, Pasal 53C dan Pasal 53D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53A

Bupati melalui DPMP4 melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa DD, ADG dan BHPRK di RKG;

Pasal 53B

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa DD, ADG dan BHPRK di RKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53A ditemukan Sisa DD, ADG dan BHPRK di RKG lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
 - a. Meminta penjelasan kepada keuchik mengenai Sisa DD, ADG dan BHPRK di RKG tersebut; dan/atau

- b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa DD, ADG dan BHPRK di RKG lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari DD, ADG dan BHPRK pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa DD, ADG dan BHPRK tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Keuchik wajib menganggarkan kembali Sisa DD, ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa DD, ADG dan BHPRK tersebut;
 - (4) Dalam hal rancangan APBG tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan sisa DD, ADG dan BHPRK tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Qanun Gampong tentang Perubahan APBG dengan cara menetapkan peraturan Keuchik tentang Perubahan Penjabaran APBG dan memberitahukan kepada Tuha Peut untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun Gampong tentang Perubahan APBG atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Gampong yang tidak melakukan perubahan APBG.

Pasal 53C

- (1) Bupati menunda penyaluran DD, ADG dan BHPRK, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 45;
 - b. Terdapat Sisa DD, ADG dan BHPRK di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53B; dan/atau
 - c. terdapat permintaan dari aparat pengawas fungsional kabupaten.
- (2) Penundaan penyaluran DD, ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD, ADG dan BHPRK tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa DD, ADG dan BHPRK di RKG tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Dalam hal Sisa DD, ADG dan BHPRK di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD, ADG dan BHPRK yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran DD, ADG dan BHPRK tahap I tidak dilakukan;
- (4) Penundaan penyaluran DD, ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa DD, ADG dan BHPRK di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa DD, ADG dan BHPRK di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran DD, ADG dan BHPRK tahun anggaran sebelumnya;

- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa DD, ADG dan BHPRK di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran DD, ADG dan BHPRK yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran DD, ADG dan BHPRK tahap II.

Pasal 53D

- (1) Bupati menyalurkan kembali DD, ADG dan BHPRK yang ditunda dalam hal :
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53C ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat permintaan dari aparat pengawas fungsional kabupaten.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD, ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53C ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, DD, ADG dan BHPRK tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi Sisa DD, ADG dan BHPRK di RKUD.
13. Ketentuan Pasal 51 ditambahkan 4 (empat) ayat yaitu ayat 18, ayat 19, ayat 20 dan ayat 21, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Format Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- (2) Format Rencana Anggaran Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- (3) Format Buku Kas Pembantu Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- (4) Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- (5) Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- (6) Format Buku Kas Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- (7) Format Buku Kas Pembantu Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- (8) Format Buku Bank Gampong sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- (9) Format Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Semester Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- (10) Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Semester Akhir Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- (11) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- (12) Format Surat Permohonan Pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;

- (13) Format Rencana Penggunaan Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- (14) Format Kwitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- (15) Format Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- (16) Format Rekomendasi dari Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- (17) Format Surat Pengantar dari Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- (18) Format Laporan Realisasi Penggunaan DD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- (19) Format Laporan Realisasi Penggunaan ADG sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
- (20) Format Laporan Realisasi Penggunaan BHPRK sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;
- (21) Sistematika LPPG sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI.

14. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Pengelolaan keuangan gampong sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pemanfaatannya. SKPK terkait, Camat dan Imuem Mukim, menurut tupoksinya masing-masing, wajib melakukan :
 - a. Pembinaan;
 - b. Pengawasan;
 - c. Fasilitasi; dan
 - d. Pemantauan serta evaluasi atas sisa Dana di RKG.
- (2) Tenaga Pendamping Profesional melaksanakan fungsi pendampingan terhadap pengelolaan keuangan Gampong sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 R. Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 18 Januari 2017 M
19 R. Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN